

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum Fikih terbagi menjadi dua bagian, yaitu Fikih Ibadah dan Fikih Muamalah. Fikih Ibadah merupakan hasil pemahaman dan penafsiran Ulama terhadap *nash-nash* yang berkaitan dengan Ibadah, serta hanya boleh dilaksanakan bila diperintahkan oleh Allah SWT.¹ Sedangkan Fikih Muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT, yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam hal urusan duniawi.² Dalam muamalah apapun boleh dilaksanakan selama mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mencakup hubungan antar manusia dengan manusia. Kegiatan yang berhubungan erat dengan muamalah adalah transaksi, secara umum transaksi dalam muamalah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu transaksi bagi hasil dan non bagi hasil. Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau *ijarah*. *Ijarah* biasa juga disebut sewa, jasa atau imbalan adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam Fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah*

¹ Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 70

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 15

adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³

Agar sah, praktik sewa-menyewa mesti memenuhi rukun dan syaratnya. Secara umum praktik sewa-menyewa melibatkan adanya penyewa, orang yang menyewakan, barang atau jasa yang disewakan dan akad.⁴ Dalam hal ini, perlu diperhatikan dari segi barang atau jasa yang disewakan haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu di antaranya adalah objek harus milik orang yang menyewakan, baik dimiliki secara hakiki maupun secara hukum (*hukmi*). Di samping itu, manfaat atas benda haruslah perkara yang diperbolehkan (*mubah*) menurut syara' dan bukan hak yang diharamkan. Jika syarat-syarat *ijarah* tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa praktik sewa-menyewa tidak sah. Seperti yang terjadi di tempat sewa-menyewa mobil yaitu Elba Rent Car.

Elba Rent Car merupakan salah satu rental mobil yang sedang berkembang, terdapat berbagai macam merk dan jenis mobil yang disediakan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat, Bapak Rofik selaku pemilik Elba Rent Car tidak hanya menggunakan mobil milik pribadi untuk disewakan. Akan tetapi, Bapak Rofik pun menggunakan mobil milik pihak lain yang statusnya merupakan barang gadai. Dengan kata lain, terjadi pemanfaatan barang gadai oleh pihak pemegang gadai kepada pihak ketiga (konsumen) dengan cara menyewakan barang gadaian tersebut, yang merupakan kendaraan roda

³ Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok : PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 99

⁴ Soedarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm.150-151

empat tanpa sepengetahuan pihak yang menggadaikan. Sehingga terdapat kerusakan pada bagian-bagian mesin dan badan kendaraan akibat pemakaian. Di sisi lain mobil yang digadaikan tersebut mempunyai hasil, sehingga *murtahin* mengambil keuntungan dari hasil penyewaan kendaraan tersebut, di tambah dengan pelunasan dari pihak *rahin* kepada *murtahin*.

Hal tersebut berlangsung ketika seseorang menggadaikan kendaraan roda empat kepada Bapak Rofik selaku pemilik rental Elba dengan syarat minimal satu bulan barang tersebut berada di tangan *murtahin*. Ketika transaksi berlangsung yang menjadi jaminan gadai tersebut di kuasai oleh *murtahin* adalah kendaraan roda empat dengan STNK. Setelah terjadi transaksi, pihak *murtahin* memanfaatkan barang jaminan tersebut, dengan cara menyewakan kendaraan tersebut kepada konsumen rental tanpa sepengetahuan dari *rahin* dalam jangka waktu tidak melebihi batas perjanjian antara *murtahin* dan *rahin*.⁵

Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah gadai adalah penahanan atau pengekangan, sehingga dengan akad gadai-menggadai kedua belah pihak telah mempunyai tanggung jawab bersama. Pihak yang berhutang bertanggung jawab melunasi utangnya dan pihak yang berpiutang bertanggung jawab menjaga keutuhan barang jaminannya. Apabila utang telah dibayar maka penahanan dan pengekangan itu menjadi lepas, sehingga dalam pertanggung jawaban orang yang menggadai dan yang

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rofik, Selaku pemegang gadai (*murtahin*). Di Elba Rent Car, Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017.

menerima gadai hilang untuk menjalankan kewajiban dan bebas dari tanggung jawab masing-masing.⁶

Barang gadaian dipandang sebagai amanat pada tangan *murtahin*, sama dengan amanat yang lain.⁷ Pemegang gadai bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar barang tersebut tidak rusak. Bila barang jaminan yang rusak di luar kemampuan *murtahin*, maka barang tersebut tidak harus di ganti.⁸

Praktik sewa menyewa mobil di Elba Rent Car memperlihatkan kesenjangan karena pada hakikatnya pemegang gadai bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara dengan semaksimal mungkin agar barang gadai tidak rusak. Akan tetapi faktanya mobil dikembalikan oleh pemegang gadai kepada penggadai dalam keadaan aus atau rusak di bagian tertentu karena disewakan kepada pihak ke tiga (*konsumen*). Di samping itu, praktik tersebut memiliki kesenjangan dengan syarat dalam sewa menyewa, yaitu barang yang disewakan (mobil) tidak memiliki kekuasaan penuh. Sedangkan dalam akad gadai di antara *rahin* dan *Murtahin* tidak pernah disebutkan kebolehan bagi *murtahin* untuk menyewakan mobil tersebut kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa-Menyewa Mobil Gadai di Elba Rent Car”

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah ...* hlm. 61

⁷ Hasbi Ash-SHiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), hlm.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalat ...* hlm. 62

B. Rumusan Masalah

Praktik sewa-menyewa dikategorikan ke dalam dua bentuk yaitu sewa-menyewa barang dan sewa-menyewa jasa. Dalam transaksi sewa-menyewa barang, yang perlu diperhatikan adalah objek yang disewakan harus milik orang yang menyewakan. Tetapi di salah satu tempat sewa-menyewa mobil yaitu Elba Rent Car yang berlokasi di Jl.Palasari No.88 Cilengkrang - Bandung, terdapat mobil yang statusnya barang gadai. Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan sewa-menyewa mobil gadai di Elba Rent Car?
2. Bagaimana kedudukan hukum tentang sewa-menyewa barang gadai dalam Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana harmonisasi antara sistem sewa-menyewa barang gadai dalam Hukum Ekonomi Syariah dengan sewa-menyewa mobil gadai di Elba Rent Car?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan dalam sewa-menyewa mobil gadai di Elba Rent Car.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum sewa-menyewa barang gadai dalam Hukum Ekonomi Syariah.

3. Untuk mengetahui harmonisasi antara sistem sewa-menyewa barang gadai dalam Hukum Ekonomi Syariah dengan sewa-menyewa mobil gadai di Elba Rent Car.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil ada dua, yaitu :

1. Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan sumbangsih peneliti dalam memperkaya khasanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah dalam masalah sewa-menyewa dan gadai.
2. Secara praktis, memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sewa-menyewa supaya melaksanakan praktik sewa-menyewa sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Kegiatan antara manusia dengan sesama manusia, termasuk di dalam kegiatan perekonomian disebut dengan muamalah. Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah SWT. yang harus ditaati, untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kaitannya dengan cara untuk memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁹ Hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam bidang muamalah akan menimbulkan sebuah perjanjian atau perikatan (akad).

Akad (*al-'aqd*) secara bahasa dapat diartikan sebagai perikatan atau perjanjian.¹⁰ Secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan :

⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2

¹⁰ Barhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), hlm.79

اِزْتِبَا طًا اِجَابًا بِبِقَبُولِ عِلَى وَ جِهٍ مَنزُوعٍ يَثْبُتُ اَثْرَاهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya : “Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.¹¹

Percantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 “Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”¹²

Agar sah dalam akad, haruslah memenuhi rukun akad, sebagai berikut :

1. *Al-'aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad, yang harus diperhatikan dalam *al-'aqidain* adalah :
 - a. Ahli akad (kepantasan dan kelayakan).
 - b. *Al-wilayah* (kekuasaan), dibagi menjadi tiga keadaan yaitu ahli sempurna dan memiliki *wilayah* akad tersebut sah. Ahli tidak sempurna dan tidak memiliki *wilayah* akad tersebut batal. Jika ahli sempurna tapi tidak memiliki *wilayah* akad tersebut dipandang *al-*

¹¹ Abdul Rahman Ghazab , *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), hlm.

¹² Abdul Manan dkk, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009, hlm.

fudhul.¹³ *Fudhul* sah hukumnya bergantung *ijazah* (izin). Seperti dalam Firman Allah dalam surat al-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁴

2. *Mahallul 'aqd* (objek perikatan).
3. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
4. *Sighat al-'aqd* (ijab-kabul).¹⁵

Tidak hanya rukunnya saja, akan tetapi syarat akad pun harus di perhatikan, yaitu :

1. *Syarat in'iqad* adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut *syara'*. Apabila syarat ini tidak terwujud maka akan menjadi batal. Syarat ini meliputi dua macam yaitu syarat yang bersifat umum dan syarat yang bersifat khusus, adalah syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.
2. Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh *syara'* untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi *fasid*, tetapi tetap sah dan eksis.
3. Syarat *nafadz* (kelangsungan akad) diperlukan dua syarat yaitu :

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 3*, (Jakarta : Gema Insani, 2007), hlm. 489

¹⁴ Igma dkk, *Assalam Al-Qur'an Trasliterasi dan Terjemahan*, (Tangerang : PT. Kalim, 2011), hlm. 68

¹⁵ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Syariah*, (Jakarta : Prenada, 2007), hlm. 94-100

- a. Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan), bahkan menurut Asy-Syaf'i dan Ahmad akadnya batal.
- b. Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. apabila di dalam objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf*, tidak *nafidz*. Hak orang lain terdapat tiga macam, yaitu :
- 1) Hak orang lain yang berkaitan dengan barang yang menjadi objek akad, seperti menjual barang milik orang lain.
 - 2) Hak tersebut berkaitan dengan nilai dari harta yang menjadi objek akad, seperti *tasarruf* orang yang pailit yang belum dinyatakan *mahjur 'alaih* terhadap hartanya yang mengakibatkan kerugian pada kreditor.
 - 3) Hak tersebut berkaitan dengan kemaslahatan si *aqid'*, bukan dengan barang yang menjadi objek akad.¹⁶
4. Syarat *luzum*, pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat (*lazim*). Untuk mengikatnya (*lazim*-nya) suatu akad, seperti jual beli dan *ijarah*, disyaratkan adanya *khiyar* (pilihan), yang memungkinkan difasakhnya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut

¹⁶ Ahmad Wardi Muslic, *Fikih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 148

terdapat *khiyar*, maka akad tersebut tidak mengikat bagi orang yang memiliki *khiyar* tersebut.¹⁷

Tidak hanya rukun dan syaratnya saja, akan tetapi akad pun di klasifikasikan dari beberapa segi. Yaitu :

1. Berdasarkan tujuannya terbagi atas dua jenis :
 - a. *Tijari* adalah akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Seperti : *Murabahah, Salam, Istisna*, dan lain-lain.
 - b. *Tabbaru* adalah akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni untuk mengharap ridha dan pahala Allah SWT. Seperti *hibah, rahn, wakalah, wakaf* dan lain-lain.¹⁸
2. Berdasarkan keabsahannya menurut *syara'* terbagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Akad *sahih*, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah dapat menjadi dua bagian, yaitu :
 - 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Terbagi menjadi akad *lazim* (mengikat) dan *ghair lazim* (tidak mengikat).
 - 2) Akad *mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan dan melaksanakan akad ini.¹⁹

¹⁷ Ahmad Wardi Muslic, *Fikih Muamalat* hlm. 150-152

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2013) hlm. 77

b. Akad tidak *sahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua yaitu akad *bathil* dan *fasid*. Akad *bathil* adalah suatu akad yang rusak rukun atau objeknya; atau akad yang disyariatkan rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Sedangkan suatu akad dikatakan *fasid* apabila akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Akad *fasid* rukunnya terpenuhi, akan tetapi ada akad yang dilarang oleh *syara'*. Dalam Akad *fasid* hukumnya *fasakh* (dibatalkan).²⁰

3. Ditinjau dari segi penamaannya, ulama fikih membagi akad dalam dua macam yaitu *al-'Uqud al-musamma* (akad yang ditentukan namanya oleh *syara'* serta dijelaskan hukumnya), *al-'Uqud ghair al-musamma* (akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat

Penyebab telarangnya sebuah transaksi disebabkan karena haram zatnya (*haram lidzatihi*), haram selain zatnya (*haram lighairihi*) dan yang terakhir karena tidak sah.

1. Haram zatnya (*haram lidzatihi*)

Faktor terlarangnya sebuah transaksi ini dikarenakan barang atau jasa yang ditransaksikan juga terlarang, seperti minuman keras.

2. Haram selain zat-nya (*haram lighairihi*)

a. Melanggar prinsip "*an taradin minkum*"

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat ...* hlm. 56

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat ...* hlm.57-58

Setiap transaksi dalam Islam harus di dasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *ridha*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena terdapat kondisi dimana *unknow to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *assymetric information*). *Unknow to one party* dalam bahasa fikihnya disebut dengan *tadlis*, dan terdapat dalam hal kuantitas, kualitas, harga dan penyerahannya.²¹

- b. Melanggar prinsip ‘*La Tazhlimuna wa ‘La Tuzhlamun*’ (tidak saling mendzalimi). Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini adalah :

1) *Gharar*

Gharar memiliki arti secara bahasa adalah *khida*’ tipuan, *gisy* kecurangan. Menurut Wahbah Zuhaili, Jual-beli *gharar* adalah jual-beli yang menyimpan bahaya, yang merugikan salah satu pihak, sehingga menghilangkan harta pihak pembeli.²² Dalam *tadlis*, yang terjadi adalah pihak satu tidak mengetahui apa yang diketahui pihak lainnya. Sedangkan dalam *taghrir*, baik pihak satu maupun pihak lainnya sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. *Gharar* ini

²¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 32

²² Wahbah Zuhaili, *al Fiqhu al Islami wa Adillatuh*, Juz V, (Damaskus: *Dar al fikr al Muassir*,1997), 3398.

terjadi bila kita memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.

2) *Ikhtikar* (rekayasa pasar dalam *supply*)

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik.

3) *Al-Ba'i Al-Najasyi*

Al-ba'i al-najasyi yaitu sebuah permintaan palsu, hal ini di haramkan karena penjual melakukan praktik bisnis dengan cara memuji-muji kualitas dan kuantitas barang-barangnya.

4) *Riba* menurut pengertian bahasa berarti *az-Ziyadah* yang

berarti tambahan. Maksudnya ialah tambahan atas modal dengan cara *batil*, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.

Riba adalah salah satu yang termasuk dosa besar. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah

riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi

lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. Adapun kelompok

kedua riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadhl* dan riba

nasi'ah.²³ Bila *murtahin* memanfaatkan *marhun* termasuk

kedalam riba, hal ini sesuai hadist :

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (روا لحارث بن ابي اسامت)

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 41.

Artinya : “Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba.”²⁴

- 5) *Maysir* (perjudian), Secara sederhana yang dimaksud dengan *maysir* atau perjudian.
- 6) *Risywah* adalah perbuatan yang memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau disebut juga dengan suap-menyuap.
- 7) *Dzulmun* atau Kedzaliman adalah lawan dari adl’ atau keadilan, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai dengan ketentuannya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak pada posisinya. Hal tersebut didasarkan pada kaidah fikih :

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْفَيْرِ بِأَدْنَىٰ ذَرَّةٍ

Artinya : “Tidak seseorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta.”²⁵

3. Tidak sah akadnya

Faktor ini merupakan transaksi yang tidak masuk dalam kategori *haram lizatihi* maupun *haram lighairihi*, belum tentu transaksi ini menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu

²⁴Ibnu Hajr Al’Asqalani, *Bulughul Maram*. Diterjemahkan oleh A.Hassan. (Bangil : CV. Pustaka Tamaam, 1991), hlm. 446. Hadist diriwayatkan oleh Harist bin Abi Usamah

²⁵A.Djajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 131

transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini:

a) Rukun dan syarat tidak terpenuhi

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Pada umumnya, rukun dalam bidang ekonomi yaitu: pelaku, objek, dan *ijab qabul*. Selain rukun, faktor yang harus ada untuk menjadikan akad menjadi sah (lengkap) adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Bila rukun terpenuhi dan syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap menjadi *fasid* (rusak).

b) Terjadi *Ta'alluq*

c) Terjadi *Two in One*.²⁶

Di samping itu terdapat pula ayat tentang pemanfaatan barang milik orang lain tanpa izin dari orang yang memiliki barang tersebut Firman Allah dalam surat al-Syu'ara (26) ayat 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
BANDUNG

Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan berbuat kerusakan.”²⁷

²⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* hlm. 46

²⁷Igma,dkk, *Assalam Al-Qur'an Trasliterasi dan Terjemahan...* hlm. 183

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian ini adalah studi kasus yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menginterpretasikan objek dengan apa adanya. Maka untuk memaparkan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan terintegrasi, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang di bahas yaitu praktik sewa-menyewa mobil gadai.

2. Sumber data

Penentuan sumber data di dasarkan atas jenis data yang telah di tentukan. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas :²⁸

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul secara langsung dari Bapak Rofik selaku *Murtahin* (pemberi pinjaman) serta Bapak Pandu, Bapak Mustofa, Bapak U Jubaedillah dan Bapak Didin selaku *Rahin* (peminjam).
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang mendukung data-data primer dan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dari kepustakaan yaitu bagian-bagian tertentu dari buku-buku, makalah,

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2001), hlm. 64.

kitab-kitab fikih, dan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data merupakan obyek data yang akan diteliti sesuai dengan rumusan masalah, maka jenis data yang dikumpulkan adalah :

- a. Data tentang sistem sewa-menyewa mobil gadai yang diterapkan di Elba Rent Car;
- b. Data tentang hak dan kewajiban penyewa mobil gadai di Elba Rent Car;
- c. Data tentang konsep sewa-menyewa mobil gadai di Elba Rent Car ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data, berupa perpaan antara teknik lapangan dan teknik perpustakaan dengan perincian operasionalnya sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung yang meliputi kegiatan memperhatikan dari dekat objek dengan menggunakan panca indera. Penggunaan teknik ini di maksudkan agar peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktik sewa menyewa mobil gadai di Elba Rent Car di Jl.Palasari No.88 – Cilengkrang.

- b. Wawancara, adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden yaitu para pelaku praktik sewa menyewa mobil gadai di Elba Rent Car.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut ;

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Mengklasifikasi seluruh data menurut jenis data yang di tentukan;
- c. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data;
- d. Menghubungkan antara data yang didapat dari lapangan dengan teori-teori yang berkaitan dengan sewa-menyewa dan gadai.
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG